
PROBLEMATIKA KENAKALAN REMAJA DI DESA MEKAR SARI, KECAMATAN DELITUA, KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI ALQURAN

Putri Sagita Anugrah Aini¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (putsaa29@gmail.com)

Maraimbang Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Kata Kunci:

Kenakalan remaja,
Narkoba, Judi Online,
Perspektif Alquran

ABSTRACT

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui problematika kenakalan remaja di Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, serta cara pandangnya menurut Alquran. Fokus utama dari penelitian ini mencakup masalah penyalahgunaan minuman keras, narkoba, tindakan tawuran, dan perjudian online yang semakin menjadi perhatian di kalangan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan studi kasus, yang menggabungkan analisis literatur dan penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan para pelaku, tokoh agama, masyarakat, dan pemuda setempat. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penyebab utama kenaikan kenakalan remaja adalah dampak dari lingkungan sosial, terutama dari teman sebaya, yang diperkuat oleh faktor lain seperti masalah dalam keluarga, kurangnya kontrol diri, serta kurangnya pemahaman tentang agama. Dalam sudut pandang Alquran, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dalam Islam yang tercantum dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90-91 mengenai larangan terhadap khamr dan perjudian serta Surah Al-Hujurat ayat 10 yang menekankan pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan secara aktif keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan tokoh agama dalam melakukan upaya pencegahan melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan nilai-nilai religius, dan pengawasan sosial.

¹ Penulis Korespondensi

Keywords:

Juvenile delinquency, Drug abuse, Online gambling, Quranic perspectiv

ABSTRACTS

This study aims to determine the problems of juvenile delinquency in Mekar Sari Village, Delitua District, Deli Serdang Regency, and its perspective according to the Quran. The main focus of this study covers the problems of alcohol abuse, narcotics, brawls, and online gambling, which are increasingly becoming a concern among teenagers. The method used in this study is a descriptive qualitative approach by implementing a case study, which combines literature analysis and field research through in-depth interviews with perpetrators, religious leaders, the community, and local youth. The findings of this study indicate that the main cause of the increase in juvenile delinquency is the impact of the social environment, especially from peers, which is reinforced by other factors such as problems in the family, lack of self-control, and a lack of understanding of religion. From the Quranic perspective, this behavior is contrary to the moral principles of Islam as stated in Surah Al-Mā'idah verses 90-91 regarding the prohibition of alcohol and gambling and Surah Al-Hujurat verse 10 which emphasizes the importance of brotherhood and peace. Therefore, it is very important to actively involve families, communities, educational institutions, and religious leaders in carrying out prevention efforts through strengthening character education, increasing religious values, and social supervision.

A. PENDAHULUAN

Remaja merupakan periode peralihan dari fase kanak-kanak menuju dunia dewasa. Dalam tahap ini, remaja tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi juga belum sepenuhnya bisa disebut dewasa. Ini adalah fase di mana mereka mulai mengeksplorasi identitas diri mereka. Banyak pengalaman baru yang mereka coba, dan efek dari pengalaman tersebut seringkali masih belum menyadari. Tidak jarang, kesalahan yang mereka lakukan menimbulkan kebingungan di masyarakat sekitar. Inilah yang kita sebut sebagai perilaku nakal di kalangan remaja. Fase remaja adalah tahap yang penuh dinamika karena terdapat banyak gejolak emosional dan tantangan yang dihadapi. (Isnawan, 2023).

Kenakalan di kalangan remaja merupakan isu yang memerlukan penanganan segera. Generasi muda, sebagai investasi bagi negara, memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan nusa ini. Maka dari itu, setiap elemen masyarakat perlu memberikan perhatian yang mendalam untuk menangani permasalahan ini. Dengan mengurangi tingkat kenakalan remaja, prospek masa depan negara bisa lebih terjamin. Sedikitnya ada banyak perilaku yang dapat dianggap sebagai wujud dari kenakalan remaja, seperti mengonsumsi alkohol, berjudi online, terlibat dalam tawuran, dan menggunakan narkoba. (Mahesha et al., 2024)

Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan alkohol adalah masalah global yang kian meluas dan berdampak besar pada berbagai segi kehidupan, termasuk kesehatan, keadaan sosial, dan ekonomi masyarakat. Untuk memahami larangan tersebut secara lebih mendalam, asbabun nuzul (alat untuk menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat) menjadi hal yang krusial karena memberi konteks historis pada ajaran Alquran, khususnya dalam menanggapi tantangan etika di era modern. (Sri Hariyati et al., 2025). Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk perilaku nakal yang khas pada remaja. Setiap individu yang terlibat dalam penggunaan zat yang dilarang tentu memiliki motivasi pribadi yang mendorong mereka terjerumus ke dalam jeratan narkoba. (Maudy et al., 2017).

Judi merupakan fenomena yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Aktivitas ini telah ada sejak zaman dahulu dan terus bertahan sampai sekarang dengan berbagai cara dan pola yang berbeda. Judi adalah aktivitas yang melibatkan taruhan berupa uang atau barang, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada modal awal. Pada masa lalu, judi yang paling populer adalah judi tradisional, yang dilakukan secara langsung, dengan alat yang nyata, serta transaksi keuangan yang dilakukan dengan tunai atau barang secara fisik. Beberapa contoh dari judi tradisional termasuk sabung ayam, adu burung, adu ikan cupang, permainan dadu, permainan koin, permainan tebak-tebakan, dan permainan kartu.

Seiring dengan kemajuan waktu, teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat. Internet kini dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Munculnya Internet memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain, pemanfaatan internet sering disalahgunakan oleh individu atau pihak tertentu yang hanya berfokus pada keuntungan. Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi modern adalah perjudian yang dilakukan secara daring, yang lebih dikenal sebagai judi online. Judi online merupakan jenis permainan taruhan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan ponsel atau perangkat lainnya dan diakses melalui jaringan internet (Widhiatanti & Tobing, 2024).

Masa remaja adalah fase di mana individu mencari tahu siapa diri mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap risiko penggunaan narkoba. Pada fase ini, remaja biasanya memiliki nilai dan norma baru untuk membangun identitas serta kepribadian mereka. Penanganan isu penyalahgunaan narkoba pada remaja menjadi rumit karena melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah, dan para remaja itu sendiri. Banyak remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba biasanya memulai kecanduan mereka karena pengaruh dari teman atau kelompok sosial mereka. Remaja sering mengalami kesulitan dalam menolak tawaran tersebut karena beberapa faktor, seperti keinginan untuk mengatasi kebosanan, ketidakpuasan, dan tekanan emosional yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.

Secara umum, kalangan remaja biasanya pertama kali terpapar narkoba melalui upaya merokok, kemudian dilanjutkan dengan mencoba alkohol, yang akhirnya membawa mereka terjerumus dalam pengaruh narkoba. Ketidaktahuan mengenai efek buruk narkoba terhadap kesehatan juga merupakan salah satu penyebab yang mendorong remaja untuk mengonsumsinya. Pembentukan karakter individu yang baik dan bermoral adalah tanggung jawab kolektif antara pemerintah (sekolah), orang tua, serta masyarakat. Karakter seseorang bukanlah sesuatu yang diturunkan, tetapi terbentuk melalui pendidikan, salah satunya lewat interaksi dan sosialisasi. Belakangan ini, konflik antarpelajar kerap kita saksikan di jalan, di mana tawuran ini bukanlah sekadar pertikaian antara siswa, tetapi telah memasuki ranah hukum, mengingat seringkali terdapat korban yang mengalami luka parah bahkan hingga kehilangan nyawa. (Ulumudin, 2016).

Kenakalan remaja merupakan isu sosial yang memberikan dampak buruk terhadap individu dan komunitas. Tindakan menyimpang seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, konflik antar kelompok, dan kejahatan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti minimnya pengendalian diri, serta faktor eksternal seperti kondisi keluarga dan lingkungan sosial. Jika tidak diatasi, masalah ini dapat berujung

pada gangguan mental, kegagalan dalam pendidikan, hingga tindakan kriminal yang lebih berat. Upaya pencegahan sejak dini melalui pembelajaran karakter, komunikasi dalam keluarga, pengawasan dari orang tua, serta dukungan dari sekolah dan masyarakat menjadi sangat krusial. (Ryan Adhie Winata, 2016).

Kontrol diri menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan. Individu dengan kontrol diri tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Remaja yang memiliki kontrol diri tinggi cenderung akan menghindari perbuatan nakal dan tidak akan terbawa arus pergaulan lingkungannya (Aviyah & Farid, 2014). Rasa ingin tahu merupakan keperluan yang ada dalam setiap orang yang muncul dari dalam diri, utamanya untuk generasi muda di mana salah satu karakternya adalah keinginan untuk menjelajahi hal baru. (Lusita & Rori, 2015).

Wilayah Delitua menghadapi masalah serius terkait kenakalan remaja, seperti penggunaan minuman keras, narkoba, tawuran, dan perjudian online di kalangan pemuda. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara pedoman normatif Al-Quran dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam Islam, semua bentuk kenakalan remaja dilarang secara tegas karena dapat merusak akal dan moral manusia. Larangan tersebut dijelaskan dengan jelas dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90–91 dan Surah Al-Hujurat ayat 10. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menganalisis perilaku moral remaja terkait alkohol, narkoba, perkelahian, dan perjudian di Delitua dengan memanfaatkan Surah Al-Mā'idah ayat 90–91 dan Surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai referensi normatif dan etis.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus utama dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terkait fenomena kenakalan remaja seperti penggunaan minuman keras, penyalahgunaan narkoba, aksi tawuran, dan perjudian online di Delitua Desa Mekar Sari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pemanfaatan studi literatur. Studi literatur merupakan proses di mana peneliti atau akademisi mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun berbagai sumber literatur yang relevan dan berkaitan dengan isu penelitian yang sedang dikaji. Tujuan utama dari studi literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti, mengetahui perkembangan terbaru di bidang tersebut, serta menemukan kerangka teoritis dan metodologi yang cocok untuk penelitian yang akan dilakukan.

Dengan menerapkan studi literatur, peneliti dapat menggali berbagai konsep, teori, hasil studi sebelumnya, serta pandangan yang telah diungkapkan oleh para ahli. Selain itu, studi ini juga memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi kekurangan pengetahuan yang masih perlu diisi melalui karya penelitian baru. (Hamdani et al., 2024).

Dalam kajian ini, terdapat perpaduan antara pengamatan langsung dan kajian literatur. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengumpulkan informasi empiris lewat sesi wawancara, sementara kajian literatur bertujuan untuk memperkuat analisis mengenai konsep dan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat analisis terhadap tafsir klasik dan modern

yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat, terutama mengenai larangan terhadap konsumsi minuman keras, narkoba, perkelahian, perjudian, serta dampaknya terhadap moralitas remaja. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara utama, yaitu wawancara mendalam. Dalam kajian ini, peneliti menerapkan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan panduan yang berisi pertanyaan pokok.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan remaja sering kali dirujuk dengan istilah latin “*Juvenile delinquere*”. *Juvenile*, yang menggambarkan anak-anak dan remaja, adalah karakteristik yang terdapat pada masa muda, menggambarkan sifat-sifat yang khas pada fase remaja. *Delinquere* yang berarti diabaikan atau mengabaikan, diperluas maknanya menjadi perilaku jahat, nakal, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pengganggu, penyebar keresahan, dan perilaku buruk lainnya. (Afrita & Yusri, 2022).

Masalah kenakalan remaja menjadi salah satu isu sosial yang kian meluas di berbagai lokasi, termasuk Delitua, Kabupaten Deli Serdang. Secara nyata, perilaku nakal remaja di Delitua bisa dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain: 1) penggunaan minuman keras dan narkoba, 2) tawuran, 3) judi online. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, melainkan juga menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.

Islam secara tegas melarang semua jenis substansi yang dapat menyebabkan ketergantungan serta aktivitas judi karena bisa merusak pikiran dan moralitas manusia. Ketentuan larangan ini dinyatakan dengan jelas dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ٩١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan perjudian itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Ayat tersebut menekankan bahwa larangan tentang *khamr* dan perjudian tidak sekadar masalah hukum, melainkan juga mencakup dimensi etika dan sosial. *Khamr* dipandang sebagai tindakan yang merugikan dan berkaitan erat dengan kerusakan dalam interaksi sosial, munculnya konflik, serta menghalangi individu dalam mengingat Sang Pencipta. Para mufassir menguraikan bahwa larangan terhadap *khamr* bertujuan untuk menjaga kesehatan pikiran serta membentuk moral yang baik baik secara rohani maupun sosial (Dr. M. Quraish Shihab (1) 2002).

Pengurangan larangan ini semakin tampak dengan munculnya ayat 90 dalam Surat Al-Maidah. Ayat ini menyebutkan khamr sebagai “*rijsun min „amali al-syaitan*”, yang berarti bahwa *khamr* bukan hanya tindakan terlarang, tetapi juga suatu kotoran yang berasal dari tindakan setan. Ini mencerminkan bagaimana perubahan yang dilakukan secara bertahap menghasilkan pengaruh yang lebih mendalam pada kesadaran bersama. Alquran memberikan petunjuk secara berurutan untuk

menjauhkan manusia dari khamr, dimulai dengan pengingat akan dosa berat yang berkaitan dengan khamr, dan ditutup dengan larangan total dalam ayat 90 Surat Al-Maidah setelah terbentuknya kesadaran kelompok.

Ayat 90 dalam Surat Al-Maidah menegaskan bahwa larangan terhadap khamr tidak hanya demi keselamatan individu, tetapi juga untuk memastikan kestabilan sosial yang lebih luas. Ayat ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai larangan khamr. Ayat ini diturunkan setelah insiden di mana beberapa sahabat Nabi merendahkan diri mereka setelah mengonsumsi khamr. Imam Bukhari menuturkan bahwa suatu saat Al-Miqdad bin Amr dan Abu Huraira menghadiri sebuah pertemuan dan dalam keadaan mabuk setelah menenggak khamr. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak mampu menjalankan kewajiban agama secara memuaskan, seperti melakukan shalat. Satu insiden menunjukkan bagaimana khamr dapat merusak moral dan menghalangi pelaksanaan ibadah. Kejadian ini menjadi salah satu alasan diturunkannya ayat 90 dari Surat Al-Maidah yang menunjukkan bahwa khamr tidak hanya haram, tetapi juga dianggap "*rijsun min 'amali al-syaitan*" (keburukan dari perbuatan setan), yang memiliki dampak sosial yang signifikan dan berbahaya. Ayat ini menginstruksikan umat Islam untuk sepenuhnya menjauhi khamr, bukan hanya karena risiko yang dihadapi individu, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif sosial seperti konflik dan kejahatan yang sering kali muncul akibat narkoba dan *khamr*. Allah Swt. berfirman melarang hamba-hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Muminin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki, dari Sufyan, dari Laish, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng. Telah diriwayatkan pula dari Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah ibnu Habib hal yang semisal. Mereka mengatakan, "Hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi.

Ad-Dahhak telah melaporkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa *maisir* merujuk kepada perjudian yang lazim dilakukan untuk bertaruh pada era Jahiliyah hingga munculnya Islam. Sehingga Allah mengharamkan mereka untuk menjalani tindakan yang tercela tersebut. Malik melaporkan dari Daud ibnul Husain, bahwa ia mendengar Sa'd ibnul Musayyab menyatakan, "Dahulu, *maisir* yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah adalah dengan menukarkan daging dengan seekor atau dua ekor kambing". Az-Zuhri meriwayatkan dari Al-A'raj yang menyatakan bahwa *maisir* adalah undian menggunakan anak panah dengan taruhan berupa harta dan hasil pertanian. Al-Qasim ibnu Muhammad menyatakan bahwa semua cara yang menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah dan melaksanakan salat disebut *maisir*. Semua riwayat yang telah disebutkan tadi disampaikan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diteruskan kepada kami Ahmad ibnu Mansur Az-Ziyadi, yang menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Ammar, yang mendokumentasikan dari Sadaqah, yang merujuk kepada kami Usman ibnu Abui Atikah, dari Ali ibnu Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi Saw. yang telah bersabda:

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكُتَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي يُرْجَرُ بِهَا زَجْرًا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ

Artinya: “Jauhilah oleh kalian dadudadu yang bertanda ini, yang dikocok-kocok, karena sesungguhnya ia termasuk maisir” (Tafsir Ibnu Katsir Juz 7).

Dari dua ayat yang menjadi dasar penelitian ini, tampaknya tidak hanya menjelaskan tahapan progresif dalam pelarangan khamr, namun juga menunjukkan pentingnya pengetahuan bersama dalam menerima perubahan sosial yang maju. Proses pendidikan serta perubahan perilaku yang berlangsung setelah diturunkannya ayat-ayat tersebut mencerminkan bagaimana komunitas pada waktu itu dihadapkan pada budaya yang telah ada lama, tetapi bisa berubah seiring dengan berkembangnya kesadaran bersama.

Selain pendekatan moral yang diajarkan dalam Alquran, pendidikan mengenai risiko narkoba juga memerlukan pendekatan hukum, yang menekankan pentingnya pendekatan moral dalam pencegahan. Apapun aturan dalam undang-undang ini merupakan langkah kunci dalam mengatasi kecanduan narkoba. Pendekatan ini bahkan lebih relevan dengan praktik yang diterapkan oleh organisasi internasional, seperti UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan), yang memadukan kebijakan pendidikan, pembatasan hukum, dan kampanye kesadaran untuk mengurangi penggunaan narkoba di level nasional. (Sri Hariyati et al., 2025).

Menurut Quraish Shihab, dari perspektif hukum, *maysir* atau perjudian mencakup berbagai jenis kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meraih sesuatu dengan menggunakan uang atau barang sebagai jaminan. Istilah *maysir* berasal dari kata *yusr* yang berarti gampang. Istilah perjudian disebut *maysir* karena para pelakunya mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah. Istilah ini juga memuat makna pemotongan dan pembagian, di mana masyarakat jahiliyah terlibat dalam perjudian dengan unta yang kemudian mereka sembelih dan bagi-bagikan dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka capai. Sementara itu, Al-Azlam adalah bentuk jamak dari zalam yang merujuk pada potongan kayu mirip anak panah yang belum diasah atau diberi ujung besi. Alat ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk perjudian. Pada era jahiliyah, mereka berjudi menggunakan unta-unta untuk menentukan bagian mana dari tubuh unta yang akan diambil atau berapa banyak unta yang berhasil mereka dapatkan sebagai hasil dari judi tersebut. (Ian Alfian, 2022).

Kaum remaja menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kasus perjudian di dunia maya. WHO mengidentifikasi bahwa mereka yang termasuk dalam kategori remaja berada pada usia antara 10 hingga 24 tahun. Remaja merupakan salah satu segmen usia yang paling terpapar gadget dan internet. Berdasarkan informasi dari Kata Data (2022), dalam laporan yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai "Profil Pengguna Internet 2022", diketahui bahwa akses internet paling tinggi terdapat pada kelompok usia 13-18 tahun, mencapai 99,16%. Banyak remaja memanfaatkan kemajuan internet hanya untuk bermain game daring, dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka juga bisa terlibat dalam perjudian online. UNICEF (2020) mencatat bahwa di seluruh dunia, prevalensi perjudian online pada remaja 2-4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. (Widhiatanti & Tobing, 2024).

Remaja merupakan kategori sosial yang sedang berada dalam fase penemuan diri dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, terutama dari teman sebayanya. Saat mereka terlibat dalam kelompok yang mengedepankan nilai-nilai kekerasan, nilai-nilai ini secara bertahap dipahami dan diadopsi. Melalui interaksi yang sering dan

berkelanjutan, perilaku menyimpang seperti kekerasan, keinginan untuk membalas dendam, solidaritas yang berlebihan, serta penolakan terhadap otoritas menjadi bagian dari eksistensi mereka. Banyak remaja yang pada awalnya tidak terlibat dalam perilaku menyimpang, akhirnya terjerumus dalam tawuran sebagai akibat tekanan dari kelompok dan keinginan untuk memperoleh pengakuan dari komunitasnya (Ciek Julyati Hisyam, 2025).

Tawuran adalah salah satu tipe perilaku menyimpang di kalangan remaja yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik serta infrastruktur umum, tetapi juga menimbulkan kehilangan nyawa dan trauma sosial di masyarakat. Dalam hal ini, tawuran mencerminkan masalah moral yang harus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, perilaku tawuran sangat bertentangan dengan ajaran Al-quran yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Salah satu dalil yang relevan adalah firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pertikaian di antara individu harus dihadapi secara damai, bukan melalui tindakan kekerasan. Pertarungan tentu saja bertentangan dengan prinsip ini karena lebih mengedepankan emosi dan kekerasan sebagai jalan keluar.

Ayat diatas dengan tegas menunjukkan bahwa kesatuan dan solidaritas, serta interaksi yang harmonis di antara anggota komunitas, baik kecil maupun besar, akan mendatangkan banyak berkah bagi mereka semua. Di sisi lain, perpecahan dan retaknya hubungan akan mengundang malapetaka bagi mereka, yang pada akhirnya bisa berujung pada pertumpahan darah dan konflik bersenjata, seperti yang dapat dipahami dari kata qital yang berujung pada peperangan. (Dr. M. Quraish Shihab (1) 2002). Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Artinya: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan membiarkannya (dizhalimi)". Dan dalam hadits shahih disebutkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya”. Menurut Ibnu Katsir, seluruh orang beriman merupakan saudara sehingga apabila terjadi perselisihan wajib diselesaikan dengan perdamaian dan ketakwaan kepada Allah (Ibnu Katsir, t.t., Tafsir QS. Al-Hujurat: 10).

Perumpamaan bagi orang-orang Mukmin dalam hal cinta dan sayang mereka mirip dengan satu kesatuan tubuh. Apabila satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan sulit untuk beristirahat.

Faktor-faktor yang mendasari kenakalan di kalangan remaja sangat beragam dan sering kali berkaitan dengan interaksi dari sejumlah elemen. Salah satu di antaranya adalah pengaruh lingkungan sosial, khususnya dari teman sebayanya. Remaja sering kali sangat dipengaruhi oleh tekanan dari rekan-rekannya, yang dapat mendorong

mereka untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku (Bobyanti, 2023).

Wilayah Delitua, terutama di desa Mekar Sari, menghadapi masalah sosial yang terus tumbuh, berupa tingkah laku nakal di kalangan remaja. Sebagai daerah yang berdekatan dengan Medan, Delitua mengalami dinamika sosial yang cukup rumit, yang berdampak pada perilaku anak muda. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti penyalahgunaan zat terlarang, konsumsi minuman keras, perkelahian antar kelompok (tawuran), serta keterlibatan dalam perjudian daring masih sering ditemukan, khususnya di Desa Mekar Sari.

Dari sudut pandang sosiologis, fenomena kenakalan remaja di Delitua bukanlah sesuatu yang muncul secara mendadak, tetapi merupakan hasil dari berbagai interaksi antara faktor-faktor internal maupun eksternal. Ini bisa terlihat dalam hasil wawancara berikut ini:

No	Inisial Pelaku	Usia	Studi Kasus	Hasil Wawancara
1	FS	25 tahun	Judi Online	Dengan sadar dia mengatakan “awalnya saya benci dengan judi online ini, tapi karena melihat teman yang bisa ngisi 30 puluh, naik jadi 1 juta terus saya minta info link. Nah dari situ saya tertarik awalnya saya cuma ngisi 20 puluh terus naek jadi 500 untungnya, makanya dari situ saya ketagihan..” dan diakhir dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyesal karena telah terjerumus pada kegiatan negatif ini.
2.	AS	20 tahun	Tawuran	AS menyampaikan alasannya mengapa dia ikut tawuran, dia berkata “saya ikut ini diajak kawan sih, katanya yok ngetes-ngetes untuk ngasah diri supaya berani kalau ketemu lawan-lawan yang kuat itu sih. Pngen tau juga kek mana rasanya kalau aku ikut gini..”. Pada akhirnya AS menyampaikan penyesalan dia karna sudah ikut tawuran seperti ini.
3.	A	15 tahun	Tawuran	Sama seperti AS, A juga menyampaikan alasan dia ikut tawuran “awal mula, teman saya mengajak saya, ngajak kek mukul-mukul gitu kan terus pas ada kawan yang berkelahi kami ya ikut-ikut jugalah. Kek gitulah jadinya kami tawuran...”. Dengan raut wajah yang sedih dia juga menyampaikan rasa penyesalannya karna sudah ikut tawuran seperti ini.
4.	A	23 Tahun	Minuman Keras	Sementara pada kasus minuman keras, informan A menjelaskan alasannya

				mengapa dia bisa terjerumus pada kegiatan ini, dia berkata “saya bukan peminum aktif kak. Kalau lagi pengen aja. Awal-awal SMA saya coba-coba, saya kek gini yang pertama karena lingkungan sih, namanya anak muda ya banyak teman-teman saya yang kek gitu. Itu juga sebagai pelampiasan sih kalau saya ada masalah, banyak pikiran jadi saya lampiaskan ke minum-minum gitu kk...”. Dengan wajah yang tenang sambil menatap jalanan dia menyampaikan penyesalannya pada hal yang sudah dia lakukan.
5.	S	25 Tahun	Minuman Keras	Informan S dengan tersenyum dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa terjerumus, dia berkata “saya gini karena pergaulan sih kak, ikut-ikut kawan jadi coba-coba gitulah...”. Sama seperti awal dia menyampaikan alasan dia terjerumus pada hal ini, dengan tersenyum juga dia menyampaikan penyesalan setiap kali dia melakukan itu.
6.	A	20 Tahun	Narkoba	Informan A sambil menatap jalanan dan memegang rokoknya, dia berkata “saya ikut-ikutan abang-abangan saya yang udah SMA gitu kk. Karena pergaulan juga sih kak. Tapi kak karena saya udah kuliah jadi udah jarang-jarang...”. Sambil menatap jalanan dan tersenyum dengan tipis menyampaikan rasa penyesalannya kepada saya.

Dari hasil wawancara dengan individu yang terlibat dalam tindakan kenakalan remaja, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mereka terpengaruh oleh interaksi dengan lingkungan sekitar dan hanya mengikuti kelompok. Di sini, penulis akan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzī, yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir dan Abu Dawud, berkata: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, Telah menceritakan kepada kami Musa bin Wardan, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seseorang itu bergantung pada agama teman bergaulnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman bergaulnya” (Abu Dawud, 2008).

Hadits ini menekankan bahwa interaksi yang negatif bisa menjadi penyebab utama timbulnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Hadits yang disebutkan di atas mengungkapkan nasihat dari Rasulullah SAW. untuk berhati-hati dalam memilih teman atau lingkungan pergaulan. Terdapat juga hadits lain yang membahas tentang pertemanan yang membawa kepada kebaikan. Namun saat ini, konteks pertemanan tidak lagi hanya dilihat dari aspek agama atau moralitas (Iga Diah Ipangga & Febriyeni Febriyeni, 2024).

Selain dengan pelaku yang terlibat dalam kenakalan remaja, saya juga melakukan wawancara dengan berbagai perspektif seperti tokoh agama lokal, warga setempat, dan pemuda setempat tentang masalah kenakalan remaja yang muncul di Delitua. Masalah tersebut mencakup penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, dan judi online. Berikut ini adalah hasil dari wawancara yang telah dilakukan:

No	Nama	Status	Hasil Wawancara
1	Ustad Syahid	Tokoh Agama	“Pandangan saya terhadap kenakalan remaja khususnya di Delitua ini memang luar biasa, di Sumatera utara ini masih sangat luar biasa tingkat kenakalan remaja ini. Ini menjadi tugas untuk semuanya harus berperan aktif. Biasanya yang menyebabkan generasi kita itu rusak itu karena 3F. Food (makanan) banyak remaja yang gak bisa memfilter nya makanan yang halal tapi belum tentu baik di gas nya semua, yang kedua itu karna Fashion (pakaian) yang selalu mengikuti budaya-budaya barat, yang ketiga yakni Fun (hiburan) remaja kita ingin menjadi remaja yang gaul tapi hiburannya lihat berselemak hancur ga tertata hiburannya. Jadi boleh saja jadi remaja yang gaul tapi hiburannya bersama Al-Qur’an, ikut-ikut organisasi keagamaan contohnya. Salah satu upaya nya silahkan jadi remaja yang galau, yang mantap, maka craanya itu bagaimana? Ikut dengan organisasi-organisasi yang bermanfaat...”.
2.	Bang Dedek	Tokoh Pemuda Setempat (HIMMA)	“kenakalan remaja itu udah termasuk hal yang tidak wajar karena bisa berdampak pada masyarakat dan juga tidak dapat dimaklumi karena narkoba dan sejenisnya itu bisa mempengaruhi remaja setempat seharusnya itu udah di rehab gitu. Faktor awalnya menurut abang itu stress, stress bisa memicu untuk dia melakukan kegiatan itu apalagi pergaulan nya ga bagus, pergaulan bebas, kayak kawan aku aja make itu bisa tenang, dan juga faktor dari masalah keluarganya. Dan sebenarnya organisasi itu memiliki peran penting untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meringkus atau menggrebek pelaku...”.

3.	Ibu Evi	Masyarakat Setempat	“In Syaa Allah kalau di lingkungan ini Alhamdulillah baik-baik saja. Saya pernahlah melihat beberapa remaja minum-minuman keras. Mungkin pergaulan mereka, lingkungan mereka, dan mungkin juga ada masalah di rumah yang buat mereka seperti itu. Dampaknya pasti negative lah pasti. Mungkin solusi dari saya sebagai masyarakat setempat akan menegur mereka. Mudah-mudahan mereka tidak terpengaruh dengan mereka, dan untuk mereka yang udah terjerumus cepat pulih atau sadar...”
----	---------	---------------------	--

Namun, ketika membicarakan remaja masa kini, kesan yang muncul dalam pikiran masyarakat lebih banyak bersifat negatif. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang secara menyeluruh, membawa masyarakat ke dalam sebuah era globalisasi yang penuh dengan kemudahan dan inovasi. Akibat pengaruh negatif dari budaya global, manusia bisa jadi kurang berbudi pekerti. (berbudi baik tapi lemah, berbudi jelek tapi kuat, berbudi jelek dan lemah) (UUL NURJANNAH, 2017). Karena semakin banyaknya kasus yang melibatkan remaja, diperlukan peran orang tua dalam upaya menangani terjadinya kekerasan terhadap remaja tersebut. Orang tua memainkan peran penting dalam memberikan pelajaran, pengetahuan, dan pengalaman kepada anak-anak. Orang tua perlu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. (Ratriningtyas, 2024).

Selain peran orang tua, lingkungan sosial juga menjadi tempat untuk berinteraksi dengan orang lain, membentuk kepribadian, dan memengaruhi cara seseorang berperilaku. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang positif akan membuat seseorang atau perilaku mereka menjadi lebih baik juga. Lingkungan sosial bukanlah sesuatu yang bekerja sendiri, melainkan saling terkait dan memengaruhi cara manusia bertindak (Juhardi Siswanto, 2018).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja di Desa Mekar Sari, Kecamatan Delitua, seperti penyalahgunaan minuman keras, narkoba, tawuran, dan judi online masih menjadi permasalahan sosial yang serius. Faktor utama yang memengaruhi perilaku itu adalah pengaruh dari lingkungan pergaulan dan teman-teman sebaya, ditambah faktor lain seperti kondisi keluarga, kurangnya kemampuan mengendalikan diri, serta kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama. Dari sudut pandang Alquran, tindakan itu termasuk perbuatan yang dilarang karena bisa merugikan nilai moral dan kehidupan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 serta Surah Al-Hujurat ayat 10.

Oleh karena itu, penanganan masalah kenakalan remaja harus dilakukan secara menyeluruh dengan kerja sama dari orang tua, masyarakat, sekolah, dan tokoh agama. Fokusnya adalah memperkuat nilai-nilai akhlak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan remaja, serta melakukan pengawasan terhadap pergaulan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman Bin Ash'ath. (2008). *Sunan Abu Dawud*. Terj. Yaser Qadhi. Riyadh: Darussalam.
- Afrita, F., & Yusri, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 14–26. <https://doi.org/10.56248/Educativo.V2i1.101>
- Alfian, I., & Yanti, N. (2022). *Konsep Undian Berhadiah Dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah*. Human Falah, 9(2), 105–113.
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). *Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja* (Vol. 3, Number 02).
- Al-Imam, Abul Fida, Isma'il, Ibnu Ksir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 26 & Surah Al-Hujurat*.
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. In *Feny Bobyanti-Universitas Tarumanagara* (Vol. 1, Number 2).
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, R. A., Anshori, A., & Republik Indonesia Sespim Lemdiklat Polri Jl Raya Maribaya No, K. (2024). *Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dengan Teori Differential Association*. <https://doi.org/10.37817/Ikraith-Humaniora.V8i2>
- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Hadi, A. F., Lestari, D., Az-Zahra, F., Safier, G. M., & Salsabila, N. (2025). *Tawuran Antar Basis Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Di Kalangan Remaja Perkotaan Dalam Perspektif Differential Association Theory*. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(2), 115–132.
- Iga Diah Ipangga, & Febriyeni Febriyeni. (2024). Studi Hadis Arrujulu 'Ala Dini Khalilihi (Kajian Tahlili). *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(3), 249–263. <https://doi.org/10.61132/Jbpai.V2i3.362>
- Isnawan, F. (2023). *Gorontalo Law Review Kajian Kriminologis Fenomena Tawuran Remaja Di Indonesia Dan Penanggulangannya*.
- Lusita, P., & Rori, P. (2015). *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*.
- Mahesha, A., Anggraeni, D., & Adriansyah, M. I. (2024). Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Primer : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.55681/Primer.V2i1.278>
- Maudy, O., Amanda, P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)* (Vol. 4, Number 2).
- Nurjanah, Uul. (2017). *Problem Karakter Remaja Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an Perspektif Kecerdasan Emosi*. Tesis, Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ratriningtyas, G. N. (2024). Peran Orang Tua Untuk Mencegah Terjadinya Kenakalan Remaja Di Desa Nyamat. *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies*, 5(1), 15–22.
- Sarjana Sosial Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam, G., & Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, J. (2018). *Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Kenakalan Remaja Program Studi Bimbingan Konseling Islam*.

Sri Hariyati, C., Syarah Padang, J., Shubuh Nasution, K., Amalia Ritonga, R., Damanik, A., & Islam Negeri Sumatera Utara, U. (2025). *Analisis Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 219 Dan Surah Al-Maidah Ayat 90 Tentang Larangan Zat Memabukkan Dalam Perspektif Asbabun Nuzul*.

Tafsir Al-Mishbah Jilid 13 -Dr. M. Quraish Shihab (1). (2002).

Ulumudin, I. (2016). *Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah Studi Kasus Di Kota Depok*.

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.36080/Djk.2759>

Winata, R. A., Sukma, M. S., Ramadhanti, S., Henmadeni, M., Briani, F., Nazila, A. N., Choir, M., & Hidayat, M. D. (2025). *Kenakalan Remaja Dan Bahayanya Bagi Masa Depan: Bagaimana Mencegahnya Sejak Dini*. Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 431–438.